

**LAPORAN HASIL PEMANTAUAN TERHADAP
PERDA NO. 6 /2003 TENTANG WAJIB PANDAI BACA AL-QUR'AN BAGI
PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH; DAN
INTRUKSI WALIKOTA PADANG NO; 451.442/BINSOS-iii/2005,
TENTANG PELAKSANAAN WIRID REMAJA DIDIKAN SUBUH DAN ANTI
TOGEL/NARKOBA SERTA BERPAKAIAN MUSLIM/MUSLIMAH BAGI
MURID/SISWA SD/MI, SLTP/MTS DAN SLTA/SMK/MA DI PADANG**

- draft -

Oktober 2008

Padang – Sumatera Barat

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. Gambaran umum wilayah monitoring

Kota Padang sebagaimana umumnya daerah kab/kota di Sumatera Barat, telah merespon undang-undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi menjadi undang-undang No 32 tahun 2004, tentang otonomi daerah, yang salah satu kebijakan adalah kembali menerapkan bentuk pemerintahan nagari,¹ sebagai organ pemerintahan terendahnya. Pada tahap ini, dengan kembalinya pada sistem pemerintahan nagari oleh sebagian besar kalangan menganggap sebagai kebijakan yang positif dan strategis. Mengingat dengan otonomi daerah, akan terjadi desentralisasi kewenangan dari serba pusat (Jakarta), akan ada perimbangan kewenangan pusat dan daerah yang tujuannya tidak lain terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Selain untuk keperluan desentralisasi kekuasaan atau kewenangan dalam pengertian geografis, dengan kembali pada sistem pemerintahan bernagari, juga diharapkan "*the land of Minangkabau*", dengan adagium adat "*adaek basandi Syara', syara' Basandi Kitabullah, syara' magato adaek mamakai*"² dimana nagari-nagari menjadi lebih berdaya dengan diperankannya kembali ninik mamak alim ulama, cadiak pandai³ selaku kontrol sosial di tengah masyarakat, namun juga identitas "keIslaman" dapat diwujudkan.

Perdebatan kemudian muncul nagari model apa dan kapan yang kemudian akan dirujuk, karena sistem pemerintahan nagari telah mengalami dinamisasi, misalnya bentuk pemerintahan nagari sebelum datangnya pendatang asing, seperti Islam, Barat, nagari zaman Orde Lama, atau nagari pada masa Orde Baru. Persoalan lainnya yang kemudian muncul, pada satu sisi ada tuntutan menggebu bagaimana Sumatera Barat dalam pengertian Minangkabau tetap menjadi otentik, karena di Sumatera Barat umumnya dan Kota Padang khususnya adalah daerah dimana telah secara turun-temurun telah terjadi, "kedekatan" antara adat dan tradisi lokal dengan agama sangat kuat. Dalam banyak hal sulit dipisahkan walaupun mudah dibedakan. "Kedekatan" ini cukup "mengikat" dan "menyatu". Agama menjadi tergantung pada adat atau tradisi setempat, sebaliknya –adat atau tradisi mendapatkan "muatan" agama, sehingga dalam beberapa kasus di beberapa daerah tertentu, dimana keduanya "menyatu", sikap adat atau tradisi menjadi sama dengan sikap agama. Atau sikap agama terhadap persoalan setempat menjadi sama dengan sikap adat atau tradisi setempat.

Sementara pada sisi lainnya, realitas di tengah masyarakat telah terjadi perubahan yang begitu dahsyat, masyarakat Sumatera Barat seperti halnya masyarakat lainnya dihadapkan dengan modernisasi dengan segala konsekuensinya yang menuntut terjadinya perubahan kedepan yang lebih dinamis yang dalam banyak kasus telah

¹ Nagari dalam konsep tradisional Minang dipahami sebagai satu-kesatuan adat, ulayat di Sumatera Barat, atau semacam republik mini yang pernah di kenal dalam sejarah Yunani Kuna. Akan tetapi Nagari dalam pengertian administrative kemudian dipahami sebagai pemerintahan terendah seperti halnya desa di Jawa, Nanggro di Aceh, Marga di Tapanuli, kampung di Palembang dan sebagainya.

² Adat bersendikan syara' (agama), syara' bersendikan kitabullah (al-Qur'an), syara' mengata, adapt memakainya.

³ Ninik mamak, Alim ulama, Cadiak Pandai, disebut sebagai tiga tungku sejarangan yang berfungsi melakukan proses pembangunan di Nagari sekaligus berfungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat nagari tempo dulu.

menggugat segala bentuk kemapanan. Diduga berawal dari kegamangan-kegamangan di atas, kemudian ditambah lagi dengan "hancurnya" sistem kekerabatan komunal dalam bentuk habisnya tanah ulayat sebagai alat produksi dalam bernagari, serta ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan peran-peran rill di tengah masyarakat dalam bentuk mensejahterakan masyarakat, pemerintah daerah kemudian agar tidak dikatakan tidak berbuat, mereka bermain aman dan hasil yang dapat cepat dilihat dengan mengusung simbol-simbol keagamaan, seperti nutup aurat masyarakat, agar masyarakat tidak buta huruf qur'an sebagai bentuk kembali ke Surau, serta mengurus hal-hal yang berbau susila masyarakat, Yang dalam banyak kasus telah mengarah pada politisasi agama untuk kepentingan politik atau kekuasaan.

Berkaitan dengan fenomena di atas, beberapa pengalaman unik, bahwa ternyata, sebahagian besar masyarakat mendukung kebijakan pemerintah daerah khususnya kebijakan walikota Padang. Masyarakat terutama pimpinannya menganggap kebijakan walikota adalah prestasi yang harus didukung, sembari menganggap aneh bagi kelompok-kelompok yang mempertanyakan kebijakan walikota terhadap perda No 6 tahun 2003 tentang wajib mampu baca qur'an dan instruksi walikota Padang tentang wajib busana muslim/muslimah. Hal itu terungkap dari pengalaman bahwa sebagian besar responden mendukung kebijakan tersebut serta memperlihatkan sikap yang kurang senang dengan kelompok-kelompok yang mempertanyakan kebijakan tersebut, sekalipun kebijakan tersebut menimbulkan banyak ekses. Diantaranya telah terjadi tawar menawar dalam hal kemampuan baca al-qur'an untuk mendapatkan sertifikat, kemudian calon pengantin yang tidak bisa membaca qur'an diganti dengan membayar serta kasus pemalsuan sertifikat dan sebagainya.

B. Konteks lahirnya perda dan Instruks

Pada 18 Desember 2003 Pejabat Pemerintah Kota Padang dengan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang telah menyetujui Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 mengenai pandai baca al-qur'an bagi peserta didik sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Kebijakan tersebut didasari oleh pertimbangan dalam rangka mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi dan misi Kota Padang perlu diadakan pendidikan baca tulis al-Qur'an bagi umat Islam sedini mungkin⁴. Namun perda dimaksud kemudian baru efektif tahun 2006/2007 atau kira-kira dua tahun sejak disetujuinya perda ini.

Kemudian pada 07 Maret 2005 Walikota Padang mengeluarkan instruksi dengan nomor 451.422/Binsos-iii/2005 tentang pelaksanaan wirid remaja didikan subuh dan anti togel/narkoba serta berpakaian muslim/muslimah bagi murid/siswa SD/MI, SLTP/MTS dan SLTA/SMK/MA di Padang. Adapun insruksi tersebut yang ditujukan pada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Kepala Kantor Departemen Agama Kota Padang, Ketua DMI Kota Padang, Camat se Kota Padang serta Lurah sekota Padang dengan 12 instruksi dimana pada poin kesepuluh berbunyi; " Bagi murid/siswa SD/MI,SLTP/MTS dan SLTA/SMK/MAN se Kota Padang diwajibkan berpakaian Muslim/Muslimah yang beragama Islam dan bagi non Muslim dianjurkan menyesuaikan pekaian (memakai baju kurung bagi perempuan dan memakai celana panjang bagi laki-laki)"⁵. Bersamaan dengan

⁴ Lihat bagian "Menimbang" huruf b, c dan d perda no 6/2003

⁵ Lihat isi poin kesepuluh Instruksi Walikota Padang nomor 451.422/Binsos-iii/2005 tentang pelaksanaan wirid remaja didikan subuh dan anti togel/narkoba serta berpakaian muslim/muslimah bagi murid/siswa SD/MI, SLTP/MTS dan SLTA/SMK/MA di Padang

instruksi Walikota Padang inilah kemudian Peraturan Daerah No. 6/2003 menjadi efektif diimplementasikan bagi kelompok sasaran perda. Pada 30 Maret 2005 Dinas Pendidikan Kota Padang mengirimkan surat pengantar Instruksi Walikota Padang yang ditujukan untuk kepala SMP, SMA, SMK Negeri/ Swasta dan dan Kacabdin Pendidikan beserta SD yang berda dalam jajarannya untuk mensosialisaikan Instruksi Walikota Padang dimaksud dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya⁶.

Berbeda dengan Perda No: 6/2003, implementasi Instruksi Walikota tersebut ternyata memancing kontroversi dalam beberapa hal, misalnya dalam hal dalam implementasi peraturan terutama yang dipahami oleh unsur pimpinan sekolah termasuk majelis gurunya bahwa Instruksi dimaksud telah mewajibkan sebagian seluruh siswa dan siswi termasuk mereka yang bukan atau non Muslim/Muslimah. Akan tetapi sebagian besar masyarakat kota Padang menerima bahkan mendukung kebijakan walikota tersebut. Sebagian kecil masyarakat menganggap Instruksi Walikota itu bisa mengancam Hak-hak Asasi Manusia (HAM) kelompok sasaran, terutama kalangan warga non-muslim yang bersekolah di sekolah negeri di Padang. Sementara bagi sebagian masyarakat lainnya Instruksi Walikota tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemajemukan yang ada di tengah masyarakat baik dari sisi agama maupun etnis. Sebab sehomogen apapun suatu kelompok masyarakat, ia bukanlah sebuah realitas yang monolitik. Akibatnya sekalipun bagaikan riak-riak kecil di tengah gurun, berbagai resepon bermunculan tidak saja dari kalangan aktivis di Padang, melainkan menjadi isu nasional, yang membuat Walikota Padang diundang oleh Metro TV untuk menjelaskan apa yang diinginkan dengan adanya instruksi tersebut sebanyak dua kali.

Berangkat dari realitas tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat dan Pusat Studi Antar Komunitas memandang perlu melakukan pemantauan terhadap implementasi Perda dan Instruksi Walikota Padang tersebut. Adapun ruang lingkup tugas pemantauan/monitoring ini meliputi :

- a. Posisi dan sikap masyarakat terhadap perda dan Instruksi dimaksud, meliputi dasar-dasar penerimaan/penolakan masyarakat, termasuk beberapa tokoh ormas keagamaan terhadap perda dan Instruksi
- b. Melakukan pemantauan langsung di Lapangan, melakukan wawancara dan dokumentasi.
- c. Memantau intensitas implementasi Perda/Instruksi Walikota di lapangan.

Sebagai upaya pemenuhan informasi dalam lingkup tersebut di atas, pemantauan/monitoring ini akan mengamati bagaimana resepon masyarakat, tokoh ormas, akademisi tokoh agama maupun para korban dari implementasi perda/instruksi tersebut, meliputi gambaran terhadap implemetasi Perda/Instruksi, Indikasi kejadian-kejadian pelanggaran HAM dan penilaian terhadap komitmen pemda dalam pemenuhan HAM. Dengan demikian, penting untuk membahas konsep pembatasan pelaksanaan HAM yang diperbolehkan demi terciptanya ketertiban umum di satu sisi dan tetap terjaminnya penghormatan dan pemenuhan HAM di sisi yang lain.

C. Metode

- a. Lokasi monitoring

Beberapa lokasi yang menjadi sasaran pelaksanaan monitoring adalah sebagai berikut :

⁶ Lihat alinea 2 surat pengantar Dinas Pendidikan Kota Padang tanggal 30 Maret 2005

1. Masjid-masjid, lokasi ini dipilih karena menjadi pusat kegiatan pelaksanaan pesantren ramadhan, didikan subuh, wirid remaja dan pelaksanaan TPA/TPSA dalam bentuk MDA.
 2. Sekolah-sekolah negeri dengan pertimbangan untuk memantau sekaligus mewawancarai "korban" pelaksanaan instruksi walikota wajib berbusana muslim muslimah.
 3. Kampus-kampus dengan pertimbangan untuk mengetahui respon kalangan akademisi terhadap keberadaan perda, dalam kategori ini termasuk juga menemui kalangan elit masyarakat.
 4. Pasar atau warung-warung yang menjadi sasan swiping Polisi Pamong Praja. Dalam kategori ini termasuk untuk mengetahui secara langsung respon masyarakat terhadap keberadaan perda.
- b. Teknik monitoring
1. Wawancara mendalam kepada;
 - Unsur penggagas peraturan pemkot dan DPRD Kota Padang
 - Unsur Tokoh atau elit masyarakat termasuk akademisi
 - Unsur Masyarakat
 - Unsur korban (respon siswa muslim dan non muslim, korban swiping serta dari keluarganya)
 2. Observasi atau pengamatan langsung ke lapangan
Pengamatan langsung terhadap beberapa lokasi pelaksanaan atau tempat-tempat perda dan instruksi walikota diimplementasikan, misalnya masjid, sekolah-sekolah negeri dan pasar atau tempat-tempat umum lainnya.

D. Tujuan Monitoring

- a. Mengetahui secara langsung posisi dan sikap masyarakat terhadap perda dan Instruksi dimaksud, meliputi dasar-dasar penerimaan/penolakan masyarakat, termasuk beberapa tokoh ormas keagamaan terhadap perda dan Instruksi.
- b. Melakukan pemantauan langsung di Lapangan, melakukan wawancara dan dokumentasi.
- c. Memantau intensitas implementasi Perda/Instruksi Walikota di lapangan.

E. Penutup

Untuk mengurai hal sebagaimana disebutkan di atas, laporan pemantauan ini akan melakukan pembahasan dengan mengikuti alur sistematis sebagai berikut: pendahuluan, meliputi gambaran umum terhadap wilayah monitorong, gambaran umum tentang perda No.6 tentang wajib baca quran dan instruksi walikota, metode, tujuan monitorong dan penutup. Pada bagian kedua pelaksanaan monitoring/pemantauan situasi, meliputi Pemantauan kasus/peristiwa, Penggalan persepsi dan pemantauan atas media serta analisis konsep perlindungan HAM, definisi ketertiban umum. Kunjungan lapangan dan mendokumentasi hasil atau temuan. Dan bagian ketiga meliputi kajian kasus serta bagian penutup yang berisi rekomendasi.

BAGIAN II

GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI PERDA NO. 6 /2003 DAN INTRUKSI WALIKOTA PADANG NO; 451.442/BINSOS-iii/2005

A. Respon Masyarakat

Implementasi Perda No 6/2003 di lapangan menjadi sangat efektif bersamaan dengan adanya instruksi Walikota Padang, yang dalam wujud nyatanya menjadi begitu menonjol pada saat masuknya bulan Ramadhan. Berdasarkan keterangan langsung dari Walikota Padang bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan walikota yang telah diinstruksikan sejak tahun 2005 dari tahun ketahun kegiatan pesantren ramadhan dan kegiatan keagamaan terus ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kuantitasnya. Demikian halnya sejak dikeluarkannya Instruksi Walikota Padang tahun 2005, maka setiap bulan ramadhan pemko Padang membuat tim ramadhan untuk mensosialisaikan kebijakannya melalui masjid-masjid dan mushalla.

Menghadapi ramadhan tahun 1429 hijriah ini, diduga bersamaan dengan gencarnya kampanye memperebutka kursi walikota Padang, selaku calon incumben, Fauzi Bahar yang membuat beberapa kebijakan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pesantren ramadhan. Adapun beberapa kebijakan yang dibuat oleh Pemkot Padang adalah sebagai berikut;

1. Dalam rangka melatih generasi muda yang disiplin dan mencintai masjid, kepada seluruh siswa terutama mulai dari SMP sampai SMA diharuskan mengikuti kegiatan Subuh Mubarakah
2. Selama bulan ramadhan, seluruh pelajar SD, SMP maupun SMA di liburkan dari kegiatan sekolah. Kegiatan proses pembelajaran, dialihkan dengan menggelar kegiatan keagamaan berupa pesantren ramadhan di masjid/mushalla sebagaimana telah dilangsungkan dua tahun terakhir. Kegiatan itu dimulai dari 15 September hingga 8 Oktober 2008. Dimana, setiap Senin hingga Kamis dan Sabtu, kecuali Jumat dan Minggu aktivitas pesantren diliburkan. Dari pukul 05.00-09.00 WIB, kegiatan pesantren ramadhan diikuti pelajar SMA, SMK dan MAN. Pukul 09.00-12.00 WIB, diikuti pelajar SD dan MIN, dan pukul 13.00-16.00 WIB diikuti pelajar SMP dan MTS. Sementara pada malam harinya diisi kegiatan tarawihan dan tadarusan".
3. Untuk keperluan pelaksanaan pesantren ramadhan pemkot Padang telah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD 2007 lebih kurang Rp 2,2 milyar atau tepatnya Rp 2.025 milyar yang dialokasikan untuk seluruh siswa kota Padang sejak dari SD minimal kelas 4 sampai dengan SMA. Dana tersebut akan diberikan untuk masjid/Mushala yang melaksanakan kegiatan pesantren ramadhan, dimana masing-masing masjid/mushala mendapat batuaan sebayak Rp. 1 juta bagi yang mempunyai peserta pesantren, jika ternyata terdapat masjid yang memiliki jumlah siswa lebih dari 100 orang siswa maka dari kelebihan tersebut masing-masing peserta akan disubsidi Rp. 15.000,-.
4. Pelaksanaan pesantren ramadhan tahun ini tidak hanya bagi siswa/i, muslim juga berlaku bagi siswa-siswi non muslim, dimana selama ramadhan melaksanakan kegiatan keagamaan di tempat ibadahnya masing-masing, pemkot Padang juga membantu pembiayaannya.
5. Menginstruksikan agar semua warung makanan atau rumah makan ditutup pada siang hari selama bulan ramadhan melalui imbauan bersama Walikota, DPRD Padang, MUI Kota Padang, dan Lembaga Karapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Kota Padangkecuali untuk daerah pondok (pondok adalah daerah pe-cinan di Padang), selain itu menghimbau kepada masyarakat non-muslim agar menghormati umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa, dan jika nantinya terdapat pihak pengusaha

memandel, dan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut setelah diperingatkan, dan tidak digubris, maka pemkot Padang akan menutup dan mencabut izin usaha tersebut usai bulan Ramadhan. Tim dan komponen masyarakat lainnya dipersilahkan untuk melakukan pengontrolan".

6. Bahwa untuk mendukung kebijakannya, pemko Padang telah membuat surat himbauan bersama yang ditandatangani oleh Walikota Padang, DPRD Padang, MUI Kota Padang dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) kota Padang.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, hampir seluruh unsur masyarakat yang ditemui menyatakan mendukung kebijakan pemko tersebut. Respon positif atas kebijakan walikota tersebut tidak saja muncul dari kalangan penggagas dalam hal ini pemkot maupun DPRD Kota Padang, melainkan juga muncul dari kalangan akademisi, ormas, sebagian besar masyarakat yang dikonfirmasi maupun dari kalangan partai politik. Sekalipun terdapat kelompok kecil dari masyarakat yang keberatan, ternyata umumnya hanya berkaitan dengan persoalan teknis. Sementara respon yang sedikit berbeda muncul dari beberapa kalangan aktivis LSM di Padang. Gambaran tentang respon masyarakat dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Respon Kalangan akademisi

Kalangan akademisi sikapnya beragam dalam merespon perda-perda wajib baca Qur'an dan instruksi walikota Padang tentang pesantren ramadhan. Sebagian besar akademisi yang ditemui terutama dari kalangan praktisi hukum mengatakan bahwa munculnya perda-perda semacam itu merupakan bentuk dari keberagaman hukum dan tidak masalah karena hal itu merupakan bahagian dari demokrasi. Seandainya ada kelompok-kelompok yang keberatan silahkan saja mengajukan judicial review, namun pada dasarnya perda-perda semacam itu tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku.

Selain itu bahkan sebagian dari kalangan perguruan tinggi ternama di Sumbar menjadi konsultan atas perda-perda tersebut, ada yang menjadi ketua amil zakat, penasehat agama. Selain itu menurut kelompok akademisi yang mendukung perda da instruksi walikota Padang juga berpendapat bahwa ditengah-tengah ketidakpastian hukum, selain itu sistem negara yang tidak stabil, maka diperlukan aturan-aturan yang akan dapat memberikan arah moral bagi masyarakat, hal itu dimungkinkan karena Negara Indonesia bukanlah Negara sekuler, selain itu dalam rangka otonomi daerah, perda semacam itu sah-sah saja, di Indonesia untuk beberapa kasus semua hukum berlaku, misalnya hukum positif, hukum adat bahkan hukum agama, dan itu dijamin oleh konstitusi, misalnya bagi hukum adat.

Sementara itu beberapa akademisi kritis menganggap pemerintah kurang kerjaan, kenapa harus mengurus hal-hal yang privat seperti itu, tugas pemerintah bukan itu, namun bagaimana menciptakan kesejahteraan umat, bagaimana mutu pendidikan bias baik dan murah. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kebijakan itu merupakan bentuk lain manipulasi pemerintah untuk menutupi kebobrokan pemerintah dan tidak mampu dalam melaksanakan tugas yang sesungguhnya. Menurut kelompok ini, kebijakan semacam itu akan kontraproduktif berkaitan dengan kebijakan yang lain, misalnya disatu sisi pemerintah mewajibkan siswi memakai jilbab, namun disisi lain pemerintah juga menempuh kebijakan pembanguna mall atau pasar-pasar modern, dimana di dalamnya memamerkan model pakaian yang ketat atau celana bermerek, sehingga bias jadi mereka berjelbab, namun baju dan celananya ketat dan memperlihatkan lekuk tubuh.

Namun demikian, baik dari kalangan akademisi yang mendukung kebijakan walikota maupun yang bersikap kritis sama-sama tidak setuju jika munculnya perda dan instruksi tersebut dikaitkan dengan isu menguatnya gerakan ideology yang ingin merubah

system Negara, bagi mereka peraturan semacam itu tidak lebih sebatas tuntutan politik yang menurut kelompok kritis hanya adanya kecenderungan politisasi agama untuk kebutuhan pemilu, sebab di Padang sebagian besar masyarakat kalau sudah bicara agama umumnya kehilangan daya kritisnya.

2. Respon Ormas Islam dan elit agama

Kalangan ormas Islam juga menjadi pendukung utama atau paling tidak menjadi tempat konsultasi atau yang dimintai sebagai pertimbangan oleh Pemda Kota dalam merumuskan perda-perda bernuansa agama, bahkan dari beberapa diskusi terbaca bahwa mereka merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya perda-perda dimaksud. Dari beberapa wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa semua pimpinan ormas menyambut positif dan mendukung keberadaan peraturan daerah bernuansa agama, bahkan mengatakan itu merupakan perpanjangan tangan dakwah ormasnya yang direspon dan dilakukan pemerintah.

Bagi ormas Islam, kebijakan walikota tersebut merupakan bentuk kongkrit respon pemerintah terhadap suara masyarakat. Sebagai masyarakat yang memiliki falsafah adat basandi syara'syara' basandi kitabullah maka kebijakan walikota Padang baik menyangkut pesantren ramadhan, selain itu pesantren ramadhan merupakan bentuk kongkrit dari kembali ke surau, sehingga kebijakan semacam itu patut didukung.

Berkaitan dengan adanya temuan lapangan terdapat oknum non muslim yang menjadi korban, menurut pendapat kalangan ormas hal itu merupakan persoalan yang bisa dikomunikasikan, sebab untuk kasus pelaksanaan pesantren ramadhan semua siswi tanpa membeda-bedakan mendapat bantuan biaya untuk melaksanakan kegiatan keagamaannya masing-masing, sehingga tidak ada alasan kalau ada anggapan bahwa pemerintah diskriminasi dalam kebijakan pemajuan kehidupan beragama. Sementara berkaitan dengan kasus non-muslim yang memakai jilbab, dalam instruksi walikota tidak mewajibkan bagi non muslim, selain itu masalah pakaian menurut kalangan ormas itu masalah budaya, saat ini sebagian besar masyarakat Padang sudah memakai pakaian yang menutup aurat, maka seharusnya non muslim dapat memaknai itu sebagai budaya, pakaian itu sebagai vesion bukan bernilai ibadah, menurut pendapat ormas semua ajaran menyukai pakaian yang sopan.

Sehubungan dengan masih maraknya kalangan masyarakat yang masih berjualan makanan pada siang hari pada bulan ramadhan, atau masyarakat yang belum memakai jilbab, pemuka agama dengan cepat akan mengatakan bahwa masyarakat tidak paham agama. Namun ketika kepada mereka dikonfirmasi berkaitan dengan isu-isu HAM dan demokrasi, maka mereka akan dengan mudah mengatakan bahwa HAM itu produk Barat atau yang seting menjadi kambing hitam adalah produk Amerika yang menurutnya bertentangan dengan nilai Islam.

Seperti halnya kalangan akademisi, kalangan ormas juga tidak melihat bahwa perda-perda yang bernuansa agama atau khususnya di Padang ada gerakan bawah tanah dari kelompok ideologi yang ingin merobah ideologi negara dengan Islam, terutama di Sumatera Barat dan kota Padang khususnya. Bagi kalangan ormas negara kesatuan republik Indonesia sudah final, selain itu kelompok Islam garis keras di Padang juga tidak mendapat tempat. Di Padang sebagian besar adalah warga Muhammadiyah, kemudian NU, Tarbiah Islamiah, dan kelompok-kelompok Islam garis keras juga tidak ada di DPRD khususnya di Padang.

3. Respon Pengambil Kebijakan DPRD/Unsur Pemkot/Pol. PP

Berkaitan dengan adanya perda No 6 tahun 2003 tentang wajib pandai baca tulis al-Qur'an terjadi kesimpangsiuran informasi, dimana beberapa anggota DPRD Kota

Padang dikonfirmasi, sebagian mereka tidak mengetahui kalau ada perda Nomor 6 tahun 2003, yang mereka ketahui hanyalah Instruksi Walikota Padang tentang pesantren ramadhan yang di dalamnya memuat dua belas poin instruksi. Barulah kemudian ketika naskah perda diperlihatkan, beberapa anggota DPRD yang ditemui mengatakan bahwa perda itu muncul sebelum periode 2004 – 2009, dan saat itu pun yang menjadi pomko masih pejabat sementara, dan itu memakan waktu yang cukup lama Padang tidak memiliki walikota definitif.

Namun pada intinya semua anggota DPRD Padang yang sempat dikonfirmasi dan dimintai responya terhadap keberadaan perda mereka mendukung sepenuhnya, kecuali satu orang anggota DPRD kota Padang yang berasal dari PDIP yang kebetulan dari kalangan non muslim, menyatakan bahwa perda semacam itu memperlihatkan bahwa para pengambil kebijakan tidak aspiratif terhadap realitas kemajemukan. Sebagian besar anggota DPRD Padang yang ditemui mendukung mengatakan perda-perda semacam itu, bahwa perda itu muncul karena adanya aspirasi masyarakat kota Padang yang melihat realitas mulai banyak anak muda yang tidak lagi mampu baca tulis al-Qur'an, oleh karena itu dalam rangka kembali ke Surau maka perda-perda seperti itu diperlukan.

Selain itu, saat ini sudah ada ranperda zakat yang sedang dibahas, perda zakat ini diharapkan akan selesai pertengahan tahun 2009, adapun tujuan adanya perda zakat adalah untuk mengelola dana umat yang sesungguhnya potensial, dengan demikian diharapkan dana umat yang banyak itu akan bisa dikumpulkan dan akan didistribusikan kepada yang berhak secara transparan.

Bagi beberapa orang anggota DPRD Padang yang ditemui bahwa perda-perda semacam itu tidak bertentangan dengan undang-undang, sebab di Indonesia sudah ada undang-undang zakat, undang-undang haji dan sebagainya, jadi tidak benar kalau perda semacam itu tidak memiliki payung hukum. Dari salah seorang anggota DPRD Padang yang ditemui, sempat menjawab sinis, kenapa kalau dari kalangan Islam membuat perda yang sedikit bernuansa Islam, kemudian banyak kalangan yang rebut, kemudian membawa-bawa isu HAM. Kenapa kasus di Bali dengan isu ajeg Balinya tidak mendapat sorotan, demikian juga ketika perayaan Nyepi umat Islam juga harus ikut merayakan, sementara Padang yang penduduknya mayoritas Islam, membuat perda yang menjadi dikhususkan bagi umat Islam lalu dipersoalkan.

Sementara menurut kepala biro Hukum Pemkot Padang saat ini menuduki Biro Binsos Zabendri, SH, mengatakan kebijakan walikota merupakan prestasi yang telah berhasil mengembalikan Padang kepada adat basandi syara', syara'basandi kitabullah. Kebijakan itu menurutnya harus didukung terutama bagi mereka yang mengaku sebagai orang Islam. Namun ketika kepadanya dikonfirmasi kenapa dirinya justru menyekolahkan kedua anaknya ke SMA Don Bosco Padang yang notabenenya adalah sekolah Katolik dan tidak menerapkan pemakaian jilbab, yang bersangkutan berkilah, di SMA DB lebih bermutu dan mengajarkan sikap nasionalisme, pakaian hanya fession yang tidak diharuskan. Senada dengan yang disampaikan oleh Binsos Kota Padang, kepala biro komunikasi dan informasi pemko Padang menyatakan bahwa perda Nomor 6 tahun 2003 telah disosialisasikan sejak 2006, ditambah dengan adanya instruksi walikota Padang merupakan bahagian upaya pemko Padang dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Padang. Bahkan pada 12 – 14 Mei 2006 pernah dilakukan ujian membaca al-Qur'an secara serentak bagi siswa-siswi se kota Padang, dan karena saat itu masih banyak yang tidak lulus, maka diadakan ujian susulan, supaya semua siswa mendapatkan sertifikat pandai baca tulis al-Qur'an sebagai syarat siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dukungan terhadap perda dan instruksi walikota Padang diperkuat oleh Diknas Kota Padang H. Nur Amin yang menyatakan bahwa perda wajib pandai baca tulis al-qur'an

akan terus disosialisasikan dan di terapkan. Bagi siswa-siswi di SMP Kota Padang, termasuk pada SMP Non Muslim sepanjang di dalamnya ada siswa muslim wajib mempunyai sertifikat dari sekolah SD asal. Dan bagi siswa-siswi yang masih belum bisa membaca al-Qur'an, kepada yang bersangkutan diberi waktu satu tahun untuk belajar baca tulis al-Qur'an. Nur Amin menegaskan bahwa kebijakan tersebut sudah disosialisasikan dan disampaikan pada Komisi D DPRD Padang.

Pada kesempatan berbeda ketua Kepala Satpol PP. Dedi Herdinal, mengatakan bahwa Pol PP akan bekerja ekstra keras dalam rangka menciptakan ramadhan bebas maksiat pada khususnya dan Padang Bebas maksiat pada umumnya. Untuk tujuan tersebut, Pol PP akan melakukan razia sepanjang bulan Ramadhan, selain itu juga akan melakukan razia pada tempat-tempat hiburan. Tempat hiburan selam bulan ramadhan hanya boleh dibuka di atas pukul 24.00 wib. Menurutnya, tempattempat hiburan hanya diperbolehkan bai hotel berbintang, jika di tempat lain maka akan dirazia, dan bagi PSK yang tertangkap akan langsgng dibawa ke Suka Ramai (Panti Rehabilitasi PSK di Solok) Berkatan dengan kasus-kasus penangkapan yang diduga melanggar ketentuan, berkali-kali jawabanya hanya melaksanakan tugas atau perintah pimpinan, berkatan dengan kasus-kasua penangkapan yang dilakukan oleh stafnya, itu hanya masalah teknis dan kesalah pahaman, berkaitan dengan kesalahan tersebut staffnya sudah diberi pengertian agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya.

4. Respon guru agama/ustradz

Berdasarkan pemantauan selama kegiatan bulan ramadhan, yang paling menerima manfaat dari berbagai kegiatan keagamaan di masjid terutama pesantren ramadhan adalah pada guru agama atau ustazd-ustazd di masjid. Pada bulan Ramadhan mereka memperoleh penghasilan tambahan dari rata-rata Rp 50.000 dengan menjadi penceramah selama bulan puasa menjelang shalat tarawih, mereka juga meperoleh tambahan honor Rp 50.000 sampai Rp 75.000 dengan menjadi narasumber atau guru selama kegiatan pesantren Ramadhan.

Bagi ustadz yang ditemui mereka mengatakan bahwa perda semacam itu merupakan kepedualin pemerintah terhadap masa depan genarasi muda Islam dan itu merupakan prestasi dan mereka sangat antusias mempromosikan perda-perda tersebut melalui mimbar-mimbar jum'at wirid dan pengajian lainnya. Di duga para ustadz juga menjadi pendukung utama pemilu walikota Padang, beberapa kali pemantauan mereka selalu diundang oleh walikota ke rumah dinasny menjelang ramadhan dan undangan halal bihalal untuk setiap masjid di kota Padang serangkaian kegiatan kampanye walikota Padang.

Para ustadz atau guru-guru agama yang juga sebagian berfungsi sebagai garin masjid menjadi guru-guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), yang setiap tahunnya mengeluarkan sertifikat pandai baca tulis al-Qur'an setelah siswa-siswi SD kelas 6 pandai baca tulis al-Qur'an. Berdasarkan keterangan salah seorang dari guru MDA yang dikonfirmasi, bahwa program ini merupakan bentuk dari implementasi peraturan walikota Padang.

5. Respon guru

Berdasarkan pemantaun dikalangan guru dan kepala sekolah baik sekolah negeri maupun swasta yang dikonfirmasi seputar perda nomor 6 tahun 2003 tentang wajib baca qur'an dan intruksi walikota Padang tahun 2005, diperoleh beberapa informasi sebagai berikut;

- a. Hampir semua guru dan kepala sekolah yang dikonfirmasi tentang perda, umumnya mereka tidak mengetahui adanya perda No 6 tahun 2003 tentang ketetntuan wajib

baca al-qur'an, yang mereka ketahui adalah instruksi walikota Padang yang diterima melalui Diknas Kota Padang.

- b. Berdasarkan penjelasan Diknas Kota Padang yang diketahui oleh guru-guru maupun kepala sekolah, bahwa intruksi walikota Padang tersebut merupakan keharusan untuk dilaksanakan, sehingga kalau siswa ataupun siswi tidak memiliki sertifikat pesantren ramadhan maka mereka akan kesulitan mendapatkan nilai agama, selain itu akan menjadi penghambat bagi mereka untuk mengikuti ujian.
- c. Berdasarkan instruksi walikota yang sering disusul dengan surat-surat dari Diknas kota Padang, yang intinya agar sekolah-sekolah harus memperhatikan siswa baru yang masuk di sekolahnya, jika terdapat siswa atau siswi yang tidak mapu membaca al-Qur'an maka pada siswa tersebut diharuskan memiliki kemampuan membaca al-Qur'an yang dibuktikan dengan sertifikat pandai tulis baca al-Qur'an.
- d. Sebagian besar mereka mendukung program walikota yang merupakan bentuk nyata dari istilah kembali ke surau atau masjid, dimana dengan kegiatan tersebut, siswa-siswi menjadi lebih mencintai masjid, walaupun juga harus diakui masih banyak siswa yang belum memperlihatkan adanya perubahan sikap setelah selama satu bulan mengikuti kegiatan pesantren ramadhan.
- e. Kepada setiap guru diharuskan menjadi pembimbing bagi siswa-siswinya yang mengikuti kegiatan pesantren ramadhan, dan bagi guru akan diberikan bantuan transportasi untuk sekali mendampingi siswa akan dibantu Rp 25.000 atau sesuai dengan kesepakatan dengan panitia penyelenggara pesantren ramadhan.
- f. Jika siswa-siswi yang berasal dari luar kota Padang, yang tidak mengikuti kegiatan pesantren Ramadhan atau yang tidak lulus dalam kegiatan tersebut, maka kepada siswa/wi tersebut diharuskan mengikuti kegiatan pesantren ramadhan yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar bulan puasa, namun dengan biaya yang lebih mahal.
- g. Keluhan dari kalangan guru pendamping adalah berkaitan dengan materi pesantren ramadhan yang monoton dari tahun ketahun, dan ini barangkali yang menyebabkan siswa/wi bosan, sehingga hanya sebageaian kecil siswa/wi yang memperlihatkan adanya perubahan setelah mengikuti kegiatan pesantren ramadhan. Oleh karena itu pelaksanaan pesantren ramadhan yang sudah terlaksana lebih kurang tiga tahun harus dilakukan evaluasi menyeluruh agar lebih terasa manfaatnya.
- h. Beberapa cacatan yang muncul dari guru diantaranya selain masalah metode yang monoton, terkesan menjadi kegiatan rutinitas yang dipaksakan, kegiatan pesantren ramadhan lebih banyak menyuruh peserta untuk menghafal misalnya ayat-ayat pendek, untuk siswa SD menghafal 10 surat pendek, kemudian tingkat SMP menghafal 15 surat pendek dan artinya, sementara untuk tingkat SMA menghafal 20 surat pendek, kemudian arti dan pemahamannya. Selain itu kepada peserta pesantren Ramadhan juga diwajibkan menghafal asmaul husna, dan setiap menjelang belajar atau materi dimulai, mereka harus menghafal minimal 5 nama, sehingga setelah selesai pesantren umumnya atau mungkin semua siswa hafal asmaul husna.
- i. Semua siswa sejak dari SD kelas 4 sampai dengan siswa SMA diwajibkan mengikuti kegiatan pesantren ramadhan, dan harus lulus, jika tidak lulus, mereka akan mendapat kendala mengikuti ujian, yang tentunya akan mengganggu proses kenaikan kelas.
- j. Bagi yang non Muslim mereka juga mengikuti kegiatan keagamaan di gerejanya masing-masing, nanti nilainya dikumpulkan kepada guru agamanya masing-masing lalu disetorkan kepada wali kelas.
- k. Sebagian besar kalangan guru tingkat SLTP sangat mendukung kebijakan walikota Padang, bahkan beberapa dari mereka menginginkan agar kebijakan tersebut juga mengatur orang tua siswa. Menurut mereka saat ini kewajiban melaksanakan shalat

subuh berjamaah melalui program subuh mubarakah hanya untuk siswa, sementara orang tuanya enak-enakan tidur di rumah.

- l. Berkaitan dengan kenyataan saat ini siswi non muslim juga mengikuti memakai jilbab, kalangan majlis guru dan kepala sekolah mengatakan pihak sekolah tidak pernah memaksa. Siswi non muslim memakai jilbab itu karena kemauannya sendiri, sebagian guru berpendapat mungkin siswi non muslim yang memakai jilbab itu risih karena hanya beberapa orang yang tidak memakainya, tapi umumnya majlis guru berpendapat masalah pakaian sebaiknya menutup aurat sehingga terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan.
- m. Papanisasi dengan asmaul husna, ayat kursi dan hadits nabi, yang terlihat di setiap sekolah, ruangan kelas, pintu masuk ke kelas dan di halaman sekolah, merupakan salah satu bentuk respon dari setiap sekolah atas instruksi walikota Padang. Adapun pembiayaan untuk papanisasi tersebut dipungut dari siswa-siswi melalui iuran kebersihan, yang salah satu alokasi dananya untuk menghias pekarangan sekolah dengan kaligrafi.

6. Respon siswa

Respon siswa-siswi terhadap Instruksi Walikota Padang tentang wirid remaja, pesantren ramadhan, kewajiban berbusana muslim-muslimah serta subuh mubarakah dan perda wajib baca al-Qur'an dapat dikelompokkan dalam dua kategori sebagai berikut :

a. Mendukung sepenuhnya

- Kelompok pendukung menganggap bahwa kebijakan tersebut merupakan kepedulian pemerintah terhadap kehidupan beragama dan moral generasi muda khususnya di Padang. Kelompok ini umumnya terdiri dari kelompok bimbingan rohani Islam atau yang lebih dikenal sebagai Rohis. Rohis merupakan sub organisasi siswa intra sekolah (OSIS).
- Bagi kelompok pendukung mengatakan kegiatan pesantren ramadhan sangat bermanfaat, dimana dengan adanya kegiatan ini puasa semakin khusu', selain itu shalatnya juga semakin penuh.
- Kelompok ini juga berpendapat dengan adanya kegiatan keagamaan yang diprogramkan pemerintah kota Padang, akan membuat para siswa memahami ajaran agamanya, dan perilakukanya menjadi semakin Islami.
- Berkaitan dengan materi yang monoton dalam pelaksanaan pesantren ramadhan bagi mereka itu hanyalah masalah teknis yang bias diperbaiki untuk masa mendatang, mengingat kegiatan ini baru berlangsung tiga bulan.
- Salah seorang dari kelompok ini mengatakan bahwa peraturan pemerintah harus diikuti sebagai bageian dari kepatuhan pada ulil amri.

b. Menolak dengan tidak tegas

- Pada dasarnya kegiatan seperti pesantren Ramadhan bagus dan banyak manfaatnya, namun sayangnya materi dan metodenya membosankan dan terlalu banyak yang mengindoktrinasi, kegiatannya lebih banyak menghafal dari pada pemahaman materi. Misalnya pelaksanaan pesantren yang saya ikuti disuruh menghafal ayat pendek sebanyak 20 surat dengan artinya, kemudian menghafal asmaul husna.
- Kelompok ini umumnya menganggap bosan mengikuti kegiatan pesantren ramadhan, mengingat diantara mereka ada yang sudah pernah ikut sejak kelas 4 sampai SMA dan materinya itu-itu juga, selain itu guru-guru pesantren ramadhan banyak yang sok jaim.

- Selain itu para siswa dari kelompok ini para guru pesantren ramdahan sering membenani mereka dengan tugas, misalnya kalau mereka tidak hadir atau kehadirannya kurang 50 % maka siswa dihukum untuk menulis ayat-ayat satu buku penuh bintang obor isi 40.
- Kelompok ini juga mengatakan umumnya siswa-siswi yang memakai jilbab hanya symbol pada saat sekolah, selepas sekolah mereka main ke mall sudah buka jilbabnya, selain itu mereka memakai jilbab tidak dari hati dan rambut depannya diperlihatkan dengan alasan modis.
- Menurut kelompok ini para siswi yang memakai jilbab banyak yang munafik, mereka juga pacaran seperti waktu mereka tidak pakai jilbab, jadi menurut mereka tidak ada gunanya berpakaia muslim kalau prilakuknya tidak Islami.
- Kelompok ini juga mengharapkan agar pemerintah mengembalikan kebijakannya seperti dahulu.

7. Respon siswa, guru dan orang tua siswa non Muslim⁷

Kelompok masyarakat yang menjadi korban kebijakan instruksi walikota tahun 2005 adalah kelompok non muslim, dimana saat ini selain kelompok non Muslim menjadi korban dari instruksi walikota pada poin kesepuluh yang meyakini "Bagi murid/siswa SD/MI,SLTP/MTS dan SLTA/SMK/MAN se kota Padang diwajibkan berpakaian muslim/muslimah yang beragama Islam dan bagi non Muslim dianjurkan menyesuaikan pakaian (memakai baju kurun bagi perempuan dan memakai celana panjang bagi laki-laki). Untuk tahun 2008 ini siswa siswi non Muslim juga harus mengikuti kegiatan pesantren ramadhan di rumah ibadahnya masing-masing. Dalam kegiatan pemantau di kalangan siswa-siswi non muslim, guru non muslim dan orang tua non muslim diperoleh informasi sebagai berikut ;

- a. Mulai tahun 2008 ini, siswa-siswi non Muslim juga mengikuti kegiatan pesantren ramadhan di rumah ibadahnya masing-masing, dengan biaya berasal dari batuan pemko Padang untuk masing-masing siswa dibantu Rp 15.000, dan untuk guru pendamping juga diberi honor Rp. 25.000 setiap kali pendampingan. Demikian kepanitiaan dari pelaksanaan dan materinya diserahkan kepada masing-masing tempat ibadah, pemko membatu keperluan pembuatan sertifikat.
- b. Menurut salah seorang guru beragama Protestan di salah satu SMKN mengatakan, saat ini pemko tidak lagi seganas dulu, bahkan menurutnya walikota sering menelpon dirinya dan melaporkan kalau pihak sekolahnya melakukan pemaksaan menggunakan jilbab. Namun diakuinya, ternyata setelah ada kelonggaran semacam itu siswi non muslim sendiri yang tidak mau menanggalkan jilbabnya selama sekolah.
- c. Sementara pengakuan dari siswa-siswi non muslim sendiri mengharapkan agar kebijakan mewajibkan sekolah negeri memakai jilbab sebaiknya dihapuskan, agar seragam secara nasional.
- d. Siswa-siswi non muslim yang ditemui mengakui saat ini tidak ada lagi pemaksaan untuk memakai jilbab seperti pada awalnya peraturan itu keluar. Bahkan waktu tingkat SLTP mereka dipaksa memakai jilbab, dengan alasan guru itu peraturan pemerintah bukan islamisasi, namun demikian karena sudah menjadi kebiasaan, saat ini siswi non muslim merasa sudah biasa-biasa saja.

⁷Semua responden dari kalangan non Muslim yang dimintai tanggapannya terhadap instruksi walikota Padang, tidak bersedia disebutkan namanya, seorang guru di salah satu SMK di Padang yang juga beragama Protestan justru khawatir kalau identitasnya disebutkan, nanti siswa-siswinya akan mengalami tekanan psikologis.

- e. Siswa-siswi non muslim mengakui sebenarnya keberatan dengan adanya kebijakan mewajibkan busana muslim, namun menurut mereka apalah jumlah mereka sedikit, ya akhirnya ikut kehendak yang ramai.
- f. Beberapa orang siswi non muslim mengeluh dan merasa kerepotan untuk memakai jilbab, namun karena merasa tidak nyaman berbeda sendiri ya terpaksa ikut juga, walaupun orang tuanya sebenarnya juga keberatan.
- g. Salah seorang siswi Katolik mengaku sewaktu di SMP dulu pernah mengalami perlakuan diskriminatif, selain di SMP nya pakaian jilbab diwajibkan, sewaktu belajar agama Islam guru agamanya sering menyinggung agama Kristen sebagai penyembah patung, lalu karena guru agam Islam yang bersangkutan beberapa kali menyebutkan hal itu, dirinya protes, dengan mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak menyembah patung, adapun patung Yesus dan bunda Maria yang menurut guru itu sebagai sesembahan, tidak lain dan tida bukan hanyalah sebagai media, sebagaimana umat Islam dalam sembahyangnya harus menghadap ke Ka'bah. Namun karena guru agama tersebut tetap ngotot, akhirnya terjadi perdebatan panjang dan menurutnya memuakan.
- h. Beberapa orang siswi non-muslim yang ditemui juga mengatakan, selalu memakai salib sekalipun dirinya memakai jilbab, demikian saat berdoa beberapa orang siswa Kristen yang ditemui mengakui menggamba salib besar di bukunya sebagai media untuk lebih focus dalam berdoa.
- i. Sorang siswi Katolik yang mengaku termasuk yang nilainya 10 besar setiap kali ujian megatakan, kenapa di Padang terjadi diskriminasi seperti ini, padahal di sekolahnya terdapat 30 orang siswi non muslim, sementara yang Katolik ada 4 orang yang lainnya Protestan dari masing-masing aliran, tetapi sekolah tidak meyediakan guru agama, padahal menurutnya dia pernah mendengar kalau undang-undang pendidikan mengatur masalah itu.
- j. Semua siswi dan orang tuanya berasal dari kalangan yang anaknya sekolah di negeri mengharapkan agar pemerintah menghapus kebijakan memakai jilbab, sebab bagaimanapun jilbab itu symbol bagi salah satu agama, sebaiknya pemerintah bersikap nasionalis, karena ini bukan Negara Islam, Negara Islampun tidak boleh membuat kebijakan yang menyangkut symbol agama yang bersentuhan denga kelompok agama berbeda, sebaiknya pemerintah lebih mendorong dan memfasilitasi agar bagaimana para pelajar lebih berprestasi dengan biaya sekolah yang murah, bukan mengatur hal-hal yang terlalu individu.

8. Respon umum dari masyarakat

Berkaitan dengan adanya kebijakan pemko Padang tentang perda wajib pandai baca tulis al-Qur'an dan instruksi walikota tentang busana muslim/muslimah serta pelaksanaan ramadhan, tanggapan masyarakat beragam. Namun pada prinsipnya masyarakat mendukung kebijakan tersebut. Gambaran respon masyarakat terhadap kebijakan pemko Padang dapat dikelompokan sebagai berikut :

- a. Berkaitan dengan instruksi walikota Padang tentang pesantren ramadhan dan kegiatan keagamaan lainnya seperti wirid remaja, subuh mubarakah pada umunya masyarakat menganggap kebijakan semacam itu sebagai sesuatu yang positif, paling tidak sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap moral generasi muda dan bahkan menganggap bahwa peraturan semacam itu merupakan bentuk kongkrit dari keinginan kembali ke Surau yang selama ini di dengungkan. Namun demikian sebagian masyarakat tidak terlalu menghiraukan perda atau instruksi walikota sebab tidak berkaitan langsung dengan keperluan ekonomi atau periuk nasinya.

Perbedaan pendapat atau respon berkaitan dengan larangan berjualan makanan pada siang hari di bulan ramadhan, sebagian besar masyarakat setuju dengan alasan agar puasa umat Islam lebih khusu' dan tidak ada godaan, untuk kasus ini kalangan aktivis juga terpecah dimana umumnya dengan alasan yang sama setuju agar adanya larangan berjualan makanan pada siang hari di bulan puasa, bahkan mereka menambahkan kebijakan semacam itu sudah hamper menyeluruh untuk daerah-daerah yang mayoritas beragama Islam, apalagi di Padang yang Islam sangat mayoritas.

Kepada kelompok yang menyetujui kebijakan ini ketika ditanyakan bagaimana dengan sekelompok masyarakat yang pencaharian keseharian mengandalkan dari jualan makanan, terutama pedagang kecil yang hanya untuk memenuhi kebutuhan harian? Respon kelompok ini umumnya mengatakan untuk mereka bias berjualan pada sore harinya, pemerintah sudah memfasilitasi pasar perbukaaan jadi tidak ada alasan untuk itu, sementara sebahagian lainnya berpendapat sangat naif, misalnya dengan mengatakan "masa 12 bulan tidak bisa menyisakan hanya untuk satu bulan puasa, seharusnya pedagang kecil menabung sedikit-sedikit, sehingga selama puasa bias menjalankannya dengan khusu'". Argumen kelompok pendukung kebijakan ini umumnya mengatakan agar orang yang tidak berpuasa termasuk non muslim agar menghormati dan menjaga kesucian orang yang berpuasa.

- b. Sementara untuk perda wajib pandai baca al-Qur'an, dengan pertimbangan yang sangat pragmatis masyarakat terbelah terutama dalam hal yang sangat teknis dan memberatkan.
- c. Beberapa orang yang ditemui ada yang mengeluh atas kebijakan. Misalnya Jilbab karena pada tahun baru ajaran mereka harus menyediakan minimal 4 stel baju seragam dari 3 stel sebelumnya. Masyarakat juga mengeluh dengan kebijakan wajib baca al-Qur'an karena mereka harus mengeluarkan biaya tambahan membuat sertifikat pandai baca Qur'an dengan harga yang beragam sampai Rp 300.000. dan juga prosedur pernikahan menjadi bertambah dengan adanya syarat wajib pandai baca qur'an bagi mempelai.

9. Respon Media

Di Sumatera Barat hanya terdapat tiga Koran harian yakni Padang Eekspres Jawa Pos Groups, Harian Singgalang dan Harian Haluan. Pada umumnya media merespon positif terhadap kebijakan Walikota Padang, sehingga sulit menemukan media kritis yang dapat menjadi pengimbang informasi. sementara beberapa orang responden atau wartawan media nasional, seperti Kompas, Media Indonesia Republika, kurang mengekspos kebijakan tersebut bahkan seorang responden mingguan Gatra sangat mendukung kebijakan walikota. Responden atau wartawan yang sering mengangkat isu dan kasus-kasus yang berkaitan dengan kebijakan walikota Padang adalah The Jakarta Post, Harian Tempo.

Selain itu di Sumatera Barat terdapat TV lokal yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota, untuk di Padang terdapat tiga buah stasiun TV lokal yakni Padang TV, namun ketiganya cenderung mendukung kebijakan walikota Padang, dan setiap terjadi kasus mereka hanya menginformasikan atau meminta respon dari pihak yang pro, termasuk ketika terjadi tindakan anarkis oleh sekelompok ormas garis keras. Secara umum respon media dapat digambarkan sebagai berikut :

- Padang Ekspres. Koran ini merupakan harian dengan oplah terbesar yang terbit di Padang, Padang Ekspres merupakan media yang menjadi pendukung kebijakan kepala daerah, bahkan semua media saat ini menyediakan halaman untuk memuat respon dukungan atas kebijakan kepala daerah. Halaman-halaman media masa tidak memberikan ruang untuk berfikir berbeda dengan mainstream, seperti halnya kelompok Ormas media (demi kepentingan bisnis) mereka memuat tanggapan positif atas perda dan memojokan para pengkritis media bahkan tidak ada ruang bagi para pengkritis atas perda. Pimpinan perusahaannya dalam banyak kasus sangat oportunis.
- Harian Sainggalang, koran ini merupakan koran lokal yang tidak berafiliasi kemanapun, sementara ini koran bisa memuat tulisan-tulisan yang mencoba mengkritisi kebijakan walikota Padang. Namun karena umumnya masyarakat mendukung, akibatnya koran ini juga mengikuti selera pasar.
- Harian Haluan, koran ini biasanya menjadi corong pemerintah, dan hidupnyapun berasal dari pemerintah, sehingga hampir semua isinya memuat isu-isu yang sesuai dengan selera pemerintah lokal. Dan saat ini sudah terancam bangkrut.
- Persoalan yang paling serius bagi media massa lokal di Padang adalah tidak menerapkan prinsip-prinsip cover bot side, setiap ada kasus atau setiap kali pemda dengan para pendukungnya hendak membuat gagasan atau hendak melakukan tindakan swiping, media tidak meminta tanggapa dari kalangan kritis lainnya. Beberapa contoh respon media dalam menanggapi kebijakan walikota terlampir.

B. Hasil Pengamatan

Pengamatan atau monitoring terhadap implementasi Perda Nomor 6 tahun 2003 dan instruksi walikota Padang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terjadi papanisasi. Misalnya pada jalan-jalan utama terdapat asmaul huna sebanyak 99 yang di pajang dengan jarak lebih kurang 10 meter atara satu nama dengan nama lainnya. Termasuk saat ini banyaknya baliho-baliho besar yang memuat kaligrafi dan bahasa-bahasa agama, seperti seruan zikir, shalat, subuh mubarakah, anjuran menghindari perbuatan maksiat dan sebagainya.
- b. Masjid-masjid dan mushalla saat ini lebih ramai, terutama selama ramdhan oleh semua siswa sejak dari SD kelas IV sampai siswa SMA kelas III, selain mereka diwajibkan mengikuti tarawih dan mencatat intisari ceramah siswa juga diwajibkan mengisi buku agenda yang dilaporkan setiap akhir ramdhan sekaligus dengan sertifikat pesantren ramdhan. Selain itu siswa SD kelas III sampai kelas enam diwajibkan mengikuti didikan subuh, dan bagi siswa SMP sampai SMA setiap minggu sekali diharuskan mengikuti kegiatan wirid remaja, demikian juga untuk setiap seminggu sekali diwajibkan mengikuti kegiatan subuh mubaokah.
- c. Munculnya lembaga-lembaga training keagamaan instan, misalnya ISQ-ESQ yang diprakarsai oleh Ari Ginanjar, Selain itu muncul pelatihan shalat khusus' termasuk menjamurnya lembaga-lembaga pelatihan manasik haji, serta pengobatan alternatif ala ru'yah. Untuk kasus ini bahkan Universitas Andalas mewajibkan mahasiswa baru untuk mengikuti pelatihan ISQ dan ESQ dengan membayar Rp 2,750.000/ mahasiswa, sementara untuk dosen dan pegawainya akan diikuti kegiatan dimaksud sesuai dengan paket, paket dan menurut prestasi pegawainya masing masing.
- d. Terjadi kegiatan sweeping. Untuk bulan ramadhan kegiatan razia warung-warung nasi atau warung makanan yang dibuka pada siang hari, namun untuk tahun ini sweeping hanya terjadi satu kali, itupun dilakukan oleh Pemuda Pancasila di sekitar pecinan pondok, dan segera saja mendapat tergunan walikota. Selain itu razia warung penjual makanan tahun ini tidak seintensif tiga tahun yang lalu, terbukti berdasarkan

pemantauan lapangan masih banyak warung-warung yang berjualan makanan di dalam Pasar Raya. Beberapa kalangan beranggapan kenapa Walikota mengurung kegiatan raazia? Diasumsikan orang karena Walikota Padang Fauzi Bahar, M.Si mencalonkan kembali pada pilkada dan terbukti dirinya memperoleh suara mayoritas atau menang mutlak dengan mengantongi 51 % dari angka pemilih, namun demikian angka golputpun mencapai 51 %. Adapun obyek-obyek yang menjadi sasaran sweeping saat ini adalah warung-warung yang oleh masyarakat Padang disebut warung remang-remang atau "Pondok Baremoh", kemudian wisma-wisma serta tempat-tempat rekreasi yang diduga sebagai tempat tindakan maksiat.

- e. Pada bulan ramadhan warung nasi yang berlokasi di kampung Pecinan atau yang lebih dikenal sebagai daerah pondok, setiap bulan puasa pada siang harinya selalu kewalahan menyediakan makanan, bahkan salah seorang pemilik warung nasi mengatakan dengan bahasa humor. "*Sebaiknya umat Islam puasa sepanjang tahun, karena setiap kali puasa omset penjualan makanan atau nasi di siang hari meningkat tiga kali lipat*". Dan anehnya ternyata yang makan siang bukan yang non muslim, justru laki-laki muslim dan banyak juga yang berpakaian dinas pemda baik provinsi maupun kota yang memenuhi warung nasi yang terletak di jalan Cokro Aminoto, kampung nias dan daerah pondok pada umumnya.
- f. Sekalipun kegiatan swiping terhadap warung yang bejualan makana atau warung nasi gencar dilakukan, akan tetapi di Pasar Raya yang lokasinya berdekatan dengan Balaikota Padang masih banyak yang dibuka.
- g. Kehidupan keagamaan simbolik nampak bergairah bersamaan dengan bergairahnya ustadz-ustadz selebritis, adapun yang dilakukan adalah memberikan tausiah-tausiah keagamaan di lapangan terbuka dengan menghadirkan ustadz-ustads selebritis seperti UJ, Alwi Hadad, Hidayat Nurwahid, Arifin Ilham dan beberapa ustadz artis lainnya.
- h. Bersamaan dengan munculnya fenomena tersebut, saat ini pengemis dan anak jalanan juga lebih ramai dan saat ini mulai masuk dari kantor-ke kantor, serta kerumah-rumah penduduk dengan membawa selebaran, ada yang berupa gambar masjid, selebaran yang berisi menyantuni anak yatim dan miskin.
- i. Berkatan dengan kebijakan pemko Padang pada umumnya kalangan non muslim merasa keberatan, akan tetapi mereka tidak berani bersuara dengan alasan minoritas, akibatnya sebageian mereka lebih memilih pasrah terutama untuk pegawai negeri, semetara kelompok elitnya cenderung bersikap pragmatis dan pasif.

BAB III KAJIAN KASUS

Sepanjang pemantauan yang dilakukan ditemui beberapa kasus yang berkaitan implementasi perda nomor 6 tahun 2003 dan instruksi walikota Padang maupun himbauan yang mempunyai banyak kejanggalan diantaranya;

1. Penangkapan terhadap empat orang wanita yang dituduh sebagai PSK, padahal menurut pengakuan empat orang perempuan tersebut mereka berprofesi tersebut didapat keterangan bahwa sebenarnya mereka bukan PSK, mereka hanyalah penjual nasi goreng, mie rebus dan minuman kopi serta teh. Beberapa kejanggalan yang dilakukan Pol PP adalah;
 - a. Pada waktu penangkapan Satpol PP tidak memperlihatkan surat penangkapan terhadap 4 orang (Eva Lisman, Latif Fitri, Dina Roza Leni dan Megin Murda Leni). Setelah ditangkap mereka dibawa ke Kantor Satpol PP Kota Padang untuk dibuat BAP. Keempat orang tersebut dipaksa menandatangani BAP tanpa dibaca terlebih dahulu dengan alasan dilarang oleh kasi Penyidik Pol PP Kota Padang. Selanjutnya pemilik warung bernama Putri Hayati yang bermaksud menjemput tiga orang pekerjanya yang ditangkap Pol PP kemudian juga ditangkap tanpa diperiksa dan di BAP terlebih dahulu dan langsung dikirim bersama yang lainnya ke Panti Rehabilitasi PSK Andam Dewi tanpa diberi kesempatan untuk membela diri.
 - b. Beberapa oknum Pol. PP yang mengatarkan empat orang tersebut ke panti rehabilitasi Andam Dewi melakukan tindakan pelecehan seksual, dimana petugas melakukan pemegangan tubuh serta tangannya diletakan pada paha korban. Menurut salah satu korban (Putri Hayati) penangkapan tersebut lebih dilandasi motif pribadi, dimana salah satu oknum Satpol PP sering meminta uang ke kedainya, namun sejak lebih kurang tiga bulan terakhir dihentikan. Selain itu salah seorang anggota satpol PP pernah hendak meminjam uang kepada Putri hayati namun yang bersangkutan tidak memberikan sehingga oknum Satpol PP tersebut marah.
 - c. Menurut keterangan Putri Hayati penangkapan atas dirinya dan pegawinya yang kebetulan dua diantaranya janda, diduga berasal dari pengaduan suaminya yang telah beristri muda, sebab warungnya lebih banyak pengunjung dibanding warung suaminya.
2. Masih berkaitan dengan kasus di Panti Rehabilitasi Andam Dewi Solok, dua orang perempuan yang mengakui berprofesi sebagai PSK dan mengaku bernama Riri dan Mira, pekerjaan itu dilakukan karena tuntutan ekonomi, makanya dua orang itu terpaksa menjalani proresi yang menurut masyarakat umumnya sebagai tindakan maksiat. Riri mengakui telah menjalani kegiatan tersebut sejak lima tahun terakhir, yang bersangkutan biasa mangkal di Jln. Diponegoro Padang, sejak tertangkap satu bulan yang lalu sampai saat ini dia tidak mengetahui keadaan dua orang anaknya yang ditiptkan sama tetangga di daerah Siteba Padang yang rumah kontranya tidak jauh dari Asrama TNI Siteba.
3. Berkaitan dengan kegiatan swiping warung nasi atau warung penjualan makanan pada bulan ramadhan. Berawal dengan adanya himbauan bersama antara walikota Padang, DPRD Padang, MUI kota Padang dan LKAAM Padang, misalnya poin 2 kepada warga non muslim agar menghormati ummat Islam yang sedang melaksanakan ibadah berpuasa, telah terjadi tindakan swiping yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila Cabang Kota Padang, terhadap warung nasi milik warga keturunan Tionghoa di pondok dan jalan Bandar Pulau Karam.
4. Menjelang ramadhan dan selama pelaksanaan ramadhan, Pol PP berkeliling kota Padang dengan menggunakan mobil dinas Pol PP dan menggunakan pengeras suara untuk melakukan pelarangan membuka warung nasi, namun untuk beberapa kasus di daerah

- Bukit Lampu Padang beberapa oknum Pol PP menjelang Idul Fitri mendatangi pemilik warung untuk meminta bayaran.
5. Berkaitan dengan implementasi Perda wajib pandai baca tulis al-Qur'an bagi siswa-siswi dan calon penganten, ditemui sebuah kasus, sepasang calon penganten yang sedang melangsungkan akad nikah, kebetulan kedua pasangan tersebut adalah aktivis LSM lokal, kepada kedua mempelai oleh penghulu atau kalau di Padang disebut KUA diminta untuk membaca al-Qur'an, mempelai laki-laki dengan terpaksa mengikuti syarat yang diajukan KUA untuk mengaji, sementara mempelai perempuan dengan berbagai alasan menolak untuk mengaji, padahal mempelai perempuan diketahui pandai membaca al-Qur'an, karena mempelai perempuan tidak mau membaca al-Qur'an, maka terjadi sedikit perdebatan, akhirnya mempelai pria meminta proses dipending sesaat untuk melakukan negosiasi dengan pak KUA, akhirnya setelah dilakukan negoisasi, membaca al-Qur'an bisa diganti dengan membayar uang. Demikian juga pada itu kembali terjadi sedikit perdebatan, mempelai perempuan hanya mau membayar Rr 150.000, sementara pak KUA meminta agar memelei membayar Rp 300.000,-. Akhirnya mempelai pria dengan banyak pertimbangan dan kemungkinan malu kalau sampai akad batal, akhirnya memenuhi permintaan pak KUA.
 6. Masih berkaitan dengan kewajiban panda baca tulis al-Qur'an, ada tujuh orang siswi yang di keluarkan atau di DO karena tidak hafal al-Qur'an sebanyak 20 Juz, dan orang tuanya mengadu ke Komnas HAM Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dan kepada orang tuanya dikonfirmasi, memang bagi siswi di Diniah Putri ada kesepakatan wajib hafal al-Qur'an selama sekolah di Diniah Putri Padang Panjang. Akan tetapi orang tua korban mengatakan jika pihak sekolah bersedia membuat surat pindah buat anaknya maka kasus ini tidak akan diperpanjang, sampai hari ini kasus tersebut tidak ada informasi perkembangan dari orang tua korban.
 7. Pada seluruh siswi sekolah negeri di Kota Padang masih memakai jilbab, nemun ketika dikonfirmasi pada pihak sekolah, maupun pihak pemda, saat ini tidak ada lagi keharusan bagi siswi non muslim memakai jilbab, namun ketika dikonfirmasi kepada siswi non muslim umumnya menjawab risih kalau tidak memakai sendiri, umumnya mereka juga mengharapkan agar pemerintah mengembalikan kebijakannya seperti dulu.
 8. Sekalipun kegiatan swiping atau razia terhadap warung yang menyediakan makanan pada bulan puasa yang dilakukan oleh Pol. PP, akan tetapi di Pasar Raya masih banyak warung nasi yang dibuka, dalam kasus ini diduga menjadi sumber penghasilan tersendiri bagi oknum anggota Pol PP. Berdasarkan pengakuan beberapa orang warga yang berjualan makanan, bahwa selalu ada oknum Pol PP yang memberitahu jika akan diadakan razia, jadi setiap kali akan ada razia pedagang sudah tau terlebih dahulu.

Sehubungan dengan beberapa kasus di atas, beberapa catatan kritis yang dapat disambapaikan adalah bahwa para pengagas perda atau instruksi walikota, khususnya di Padang sedang memanfaatkan isu agama atau menurut istilah meterengnya sedang melakukan politisasi agama di tengah masyarakat yang sedang gamang atau sedang mengalami disorientasi sosial sehingga masyarakat kehilangan daya kritisnya terhadap agama. Kasus yang paling merisaukan di Padang masyarakatnya termasuk kalangan akademisinya dan para elitnya nyaris kehilangan kemampuan rasional ketika sudah bicara soal agama. Kondisi seperti itu dimanfaatkan oleh pemko Padang untuk selalu mengusung isu-isu agama karena masyarakat akan langsung menerimanya tanpa ada pertanyaan apapun, masyarakat tidak sempat lagi memikirkan bahwa kebijakan pemko seperti tersebut diatas memiliki banyak persoalan dan memiliki berbagai implikasi ketika diimplementasikan diantaranya :

1. Pemahaman aparat pengawal perda atau lebih tepatnya SDM pengawal perda selain tidaklah cukup memadai, sehingga aparat pengawal perda cenderung berimprovisasi dalam melaksanakan tugasnya namun dalam banyak kasus juga dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk memeras korban, hal ini tidak saja terjadi pada korban penangkapan dari kegiatan swiping terhadap perempuan yang dianggap PSK, kemudian pemilik warung nasi yang buka siang hari pada bulan ramadhan, ternyata juga pada aparat negara lainnya untuk mencari keuntungan pribadi, seperti dalam kasus wajib baca Qur'an yang menimpa dua orang mempelai.
2. Tidak adanya "juklak" dan "juknis" dalam setiap operasi swiping bagi petugas Pol PP, termasuk standar kemampuan baca al-Qur'an bagi perda wajib baca Qur'an, maka peraturan semacam itu menjadi cenderung diperdagangkan dalam penerapan sanksinya. Dan naifnya setiap kali dilakukan razia biasanya para pedagang sudah tau sehingga akhirnya ini Pol. PP tidak mendapatkan " mangsannya".
3. Adanya persoalan serius menyangkut pemahaman aparatatur negara dalam tugasnya sebagai pemangggku kewajiban, sehingga pemerintah terlalu masuk dalam wilayah privat warga negara, misalnya setiap melaksanakan kewajibannya atau menjalankan tugasnya memenuhi kebutuhan masyarakat selalu dikaitkan dengan ritual keagamaan tertentu, misalnya " Tak Shalat, masyarakat tidak dapat kredit". Atau tidak melayani perempuan yang tidak memakai jilbab.
4. Karena kebijakan pemko Padang bukanlah murni menegakkan agama, melainkan sebagai bagian politisasi agama, maka intensitas pelaksanaan kebijakannyapun sesuai dengan pasang surutnya momen politik, secara kongkrit dapat digambarkan sebagai berikut;
 - Pada awal-awal impelementasi instruksi walikota tentang wirid remaja, busana muslim/muslimah begitu gigih dan masif, walikota begitu serius untuk mengimplmentasikannya, namun setahun terakhir menjelang habisnya masa jabatan walikota periode pertama dan mencalonkan lagi sebagai walikota, maka Fauzi Bahar melonggarkan kewajiban berbusana muslim khususnya bagi siswa non muslim.
 - Walikota harus berwajah ganda dalam sosialisasi kebijakannya, misalnya kalau di kalangan muslim, maka walikota akan terus melanjutkan kebijakannya, sementara ketika melakukan sosialisasi atau bahkan kampanye di lingkungan non Islam maka walikota menggunakan hal yang sebaliknya.
5. Masyarakat tidak lagi sempat mengkritisi kebijakan pemerintah berkaitan dengan penggunaan anggaran publik, misalnya baliho berkaitan seruan pelaksanaan perintah agama tertentu, misalnya himbauan zikir bersama, lomba asmaul husna atau himbauan larangan maskiat yang cenderung bernuansa agama tertentu dan sebagainya. Dengan kata lain perilaku koruptif tidak lagi dikritisi oleh masyarakat ketika kelompoknya diuntungkan oleh kebijakan pemerintah kota.
6. Satu hal yang masih sulit dipahami adalah, bahwa masyarakat Sumatera Barat umumnya dan masyarakat kota Padang pada khususnya, seperti mengalami ketumpulan berfikir termasuk daya kritisnya terhadap isu-isu agama, akibatnya pelaksanaan ajaran agama cenderung bersemangat terhadap hal-hal yang bersifat teknis pertikular, selain itu juga hal-hal yang bernuansa kesalehan individual. Selain itu pemahaman agama cenderung mengarah pada paham puritan dan mengalami keterpecahan dalam memahami HAM, demokrasi dan sebagainya.
7. Berdasarkan pengamatan di lapangan, saat ini di Padang khususnya dan di Sumatera Barat, agama sedang benar-benar menjadi komoditi politik, misalnya semua calon walikota Padang yang melakukan kampanye isunya semuanya akan mendorong terwujudnya adat basandi syara' syara' basandi kitabullah. Tidak hanya calon walikota, hampir semua calon legislatif di Sumatera Barat, menggunakan isu agama hal itu terlihat dari baliho atau iklan media dari calon anggota legislatif sejak dari tingkat nasional

maupun daerah menggunakan isu agama. Salah satu contoh bentuk kampanye calon legislatif misalnya "Mari tingkatkan pembangunan moral generasi muda bangsa, " maju bersama partai Golkar" dilanjutkan dengan kalimat ; " Jangan lupa shalat dan mengaji" dari DR. Poempida Hidayatullah Wk. Bendahara Umum DPP Partai Golkar.